

P. CONTOH SURAT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2)

JALAN TELEPON FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
Nomor:.....(3)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dengan ini:

1. NPWP/NIK : (4)
2. Nama Wajib Pajak : (5)

dinyatakan dihapus dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak(6).

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ini hanya dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

.....,(7)

QR Code Segel

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dari Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan yang dilakukan penghapusan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7): Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan.